

SUARA – KURSI – JUMLAH
2017

Kpt 79/Kpts/KPU.Prov.032/IX/TAHUN 2016, 7 HLM

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 78/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016 tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat No. 74/Kpts/KPU.Prov.032/IX/Tahun 2016 sehingga persyaratan jumlah minimal Partai Politik dan gabungan Partai Politik tidak lagi memenuhi syarat serta untuk memeperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum No. 518/KPU/IX/2016 Perihal Penjelasan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2016 yang pada ayat 4 yang sejalan dengan keberlakukan Undang-undang No. 21 Tahun 2001 yang di ubah Undang-undang No. 35 Tahun 2008 serta untuk pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001 sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 di ubah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas PKPU No. 9 Tahun 2015; PKPU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 6 Tahun 2011; Kpt Papua Barat No. 75/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Jumlah perolehan kursi Partai Politik hasil pemilu Papua Barat Tahun 2014 sebagaimana pada lampiran keputusan ini sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) kursi.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 September 2016.

- Jumlah Suara Sah Partai Politik dan perolehan kursi dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Lamp. : 1 hlm.